

BANTUAN HUKUM - MASYARAKAT
PERDA KOTA CIREBON NO. 11 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK : Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menjamin hak warganya untuk mendapatkan perlindungan hukum, ketidakberdayaan masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum perlu diberikan bantuan hukum guna mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 16 Th 2011; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 42 Th 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaraan;
3. Pendanaan;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Desember 2017.

CATATAN : Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR diamanahkan bahwa ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum meliputi: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (acces to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum di Daerah belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan kerana terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Untuk memenuhi dan melindungi serta menjamin hak asasi penduduk Daerah Kota akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) maka perlu diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini.